

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. PENILAIAN DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
1.	Penilaian dan Persetujuan Usulan RKTUPHHK-HA	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut- II/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam. 2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.2/VI-BUHA/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, Persetujuan Dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Bagian Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam. 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SE.19/PHPL/UHP/ HPL.1/11/2016 tanggal 4 Nopember 2016 perihal Pemeriksaan Lapangan Terhadap Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (URKTUPHHK-HA)	1. Peta Dasar Areal Kerja dan atau Peta Areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HA bagi yang belum memiliki Peta Dasar Areal Kerja. 2. RKTUPHHK 10 (sepuluh) tahunan dalam hutan alam yang telah disetujui. 3. Peta hasil penastiran citra satelit skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000 dengan waktu liputan 2 (dua) tahun terakhir, beserta pengesahannya. 4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang meliputi pelaksanaan tata batas blok URKT, pelaksanaan timber cruising, pemeriksaan rencana lokasi TPN, TPK/Logpond, Peralatan Berat dan Trace Jalan. 5. Rekapitulasi Perpetak LHC dan Rekapitulasi Trace Jalan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT. 6. Bukti lunas PSDH dan DR. 7. Peta Usulan RKTUPHHK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp.	1. Permohonan Dirut Perusahaan ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Berkas Usulan RKTUPHHK-HA. 3. Pemeriksaan Lapangan oleh Tim. 4. Penilaian dan Persetujuan URKTUPHHK-HA.	27 (dua puluh tujuh) hari kerja.	Pemeriksaan lapangan ditanggung pihak Perusahaan Pemohon mengikuti Standar Biaya Pemerintah.	
2.	Penilaian dan Pengesahan Usulan RKTUPHHK-HTI	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut- II/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam. 2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.2/VI-BUHT/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri.	1. Peta Dasar Areal Kerja dan atau Peta Areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HA bagi yang belum memiliki Peta Dasar Areal Kerja. 2. RKTUPHHK-HTI 10 (sepuluh) tahunan berbasis IIMB yang telah disetujui. 3. Peta hasil penastiran citra satelit skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000 dengan waktu liputan 2 (dua) tahun terakhir, beserta pengesahannya. 4. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan atau Rencana Produksi yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT. 5. Bukti lunas PSDH dan DR. 6. Peta Usulan RKTUPHHK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp.	1. Permohonan Dirut Perusahaan ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Berkas Usulan RKTUPHHK-HTI. 3. Penilaian dan Pengesahan URKTUPHHK-HTI.	15 (lima belas) hari kerja.	--	

867

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
3.	Penilaian dan Persetujuan Usulan RKTUPHHK-RE	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.10/PHPL-SET/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja Usaha, Rencana Kerja Tahunan dan Bagian Kerja Tahunan Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem.	1. Peta Dasar Areal Kerja dan atau Peta Areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHK-RE bagi yang belum memiliki Peta Dasar Areal Kerja. 2. RKTUPHHK-RE 10 (sepuluh) tahunan berbasis IHBRE yang telah disetujui. 3. Peta hasil penafsiran citra satelit skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000 dengan waktu liputan 2 (dua) tahun terakhir, beserta pengesahannya. 4. Bukti lunas penemuan kewajiban finansial kepada Negara. 5. Peta Usulan RKTUPHHK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp.	1. Permohonan Dirut Perusahaan ke Disput Provinsi. 2. Pengecekan Berkas Usulan RKTUPHHK-RE. 3. Penilaian dan Persetujuan URKTUPHHK-RE.	15 (lima belas) hari kerja.	--	

KEPALA DINAS,



Ir. SRI SUWANTO, MS

Pembina Tingkat I

NIP. 19670416 199803 1 002

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

B. PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN PEMANFAATAN HUTAN

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
1.	Pertimbangan Teknis Izin Baru IUPHHK-HA/HT/RE.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tanggal 20 Maret 2015 Jo. Nomor P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/5/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.	1. Areal yang dimohon kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak yang telah dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri. 2. Akta Pendirian Perusahaan. 3. Surat Izin Usaha berupa SIUP, NPWP. 4. Pernyataan kesediaan utk membuka kantor cabang di Provinsi Kalteng yang dibuat dihadapan Notaris. 5. Peta 1 : 50.000 untuk luas areal > 10.000 ha, atau 1 : 10.000 untuk luas areal < 10.000 ha, dan Electronic file shp. 6. Proposal Teknis.	1. Permintaan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas PTSP . 2. Penelaahan terhadap areal yang dimohon dan pembuatan peta. 3. Pertimbangan Teknis kepada Dinas PTSP.	7 (tujuh) hari kerja.		
2.	Pertimbangan Teknis Perluasan Areal Kerja IUPHHK-HA/HT/RE	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tanggal 20 Maret 2015 Jo. Nomor P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/5/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.	1. Areal yang dimohon kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak yang telah dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri. 2. Akta Pendirian Perusahaan. 3. Surat Izin Usaha berupa SIUP, NPWP. 4. Pernyataan kesediaan utk membuka kantor cabang di Provinsi Kalteng yang dibuat dihadapan Notaris. 5. Peta 1 : 50.000 untuk luas areal > 10.000 ha, atau 1 : 10.000 untuk luas areal < 10.000 ha, dan Electronic file shp.	1. Permintaan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas PTSP . 2. Penelaahan terhadap areal yang dimohon dan pembuatan peta. 3. Pertimbangan Teknis kepada Dinas PTSP.	7 (tujuh) hari kerja.		
3.	Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUPHHK-HA/HT/RE	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tanggal 20 Maret 2015 Jo. Nomor P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/5/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha	1. Peta skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp. 2. Copy Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Permintaan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas PTSP . 2. Penelaahan terhadap areal yang dimohon dan pembuatan peta.	7 (tujuh) hari kerja.		

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
		Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.	3. Peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 meter dengan liputan hasil 2 tahun terakhir. 4. Sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai baik atau sedang. 5. Laporan Keuangan 5 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan finansial publik. 6. Bukti tertulis telah melunasi kewajiban-kewajiban financial kepada pemerintah (PSDH-DR dan kewajiban lainnya).	3. Pertimbangan Teknis kepada Dinas PTSP.			
4.	Pertimbangan Teknis Perubahan Luasan Areal IUPHHK-HA.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 5/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.	1. Areal yang dimohon kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak yang telah dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri. 2. Akta Pendirian Perusahaan 3. Surat Izin Usaha berupa SIUP, NPWP. 4. Pernyataan kesediaan utk membuka kantor cabang di Provinsi yg dibuat dihadapan Notaris. 5. Peta 1 : 50.000 untuk luas areal > 10.000 ha, atau 1 : 10.000 untuk luas areal < 10.000 ha, dan Electronic file shp. 6. Proposal Teknis di atas kertas bermaterial yang berisi maksud, tujuan, analisis fungsi kawasan dan alasan-alasan yang jelas terjadinya perubahan luasan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan. 7. Pernyataan pemegang izin dalam bentuk akta notaril.	1. Permintaan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas PTSP . 2. Penelaahan terhadap areal yang dimohon dan pembuatan peta. 3. Pertimbangan Teknis kepada Dinas PTSP.	7 (tujuh) hari kerja.		

KEPALA DINAS,



It. SRI SUWANTO, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19670416 199803 1 002

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

C. IZIN PEMANFAATAN KAYU

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
1.	Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal APL Yang telah dibebani Izin Peruntukan.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.	1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan/ koperasi pemohon beserta perubahannya. 2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. Fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang. 4. Peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1 : 50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir. 5. Foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone . 6. Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan. 7. Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon IPK lanjutan. 8. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dan Berita Acara yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Fakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan TC. 9. Rencana Penambangan 10. Bukti pelunasan pemenuhan kewajiban 25 % pembayaran PSDH dan DR. 11. Peta Usulan IPK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp.	1. Permohonan Dirut ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Kelengkapan. Berkas 3. Meminta pertimbangan teknis kepada Kepala BPHP. 4. Penerbitan surat kepada pemohon untuk melakukan Timber Cruising (TC) pada areal yang dimohon dengan intensitas 100 % (seratus persen) untuk seluruh pohon. 5. Penerbitan surat persetujuan IPK (Surat Perintah) dengan mewajibkan kepada pemohon untuk membuat rencana penambangan, melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK, pemenuhan kewajiban 25 % pembayaran PSDH dan DR. 6. Penerbitan Keputusan Pemberian IPK.	45 (empat puluh lima) hari kerja.		
2.	Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Kawasan Hutan melalui Pinjam Pakai Kawasan Hutan.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.	1. Keputusan perizinan bagi pemegang IPPKH. 2. Rencana penambangan 3. Timber Cruising (TC) dengan intensitas 100% atas areal yang akan dilakukan pembukaan lahan. 4. Foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone.	1. Pengajuan penambangan oleh Dirut ke kerja. Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Kelengkapan. Berkas	1 rencana 7 (tujuh) hari		

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
3.	Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal HPK Yang Telah Dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.	1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya. 2. Fotokopi Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang. 3. Peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1 : 50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir. 4. Foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone. 5. Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan. 6. Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon IPK lanjutan. 7. Surat pernyataan bebas konflik. 8. Surat Perjanjian Kerja antara pemohon IPK dengan pemegang pelepasan kawasan hutan (japabila pemohon IPK bukan pemegang pelepasan kawasan hutan). 9. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dan Berita Acara yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan TC. 10. Rencana Penambangan 11. Bukti pelunasan pemenuhan kewajiban 25 % pembayaran PSDH dan DR. 12. Peta Usulan IPK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp.	1. Pemohonan Dirut ke Disbut Provinsi. 2. Pengecekan Kelengkapan. 3. Meminta pertimbangan teknis kepada Kepala BPHP. 4. Penerbitan surat kepada pemohon untuk melakukan Timber Cruising (TC) pada areal yang dimohon dengan intensitas 100 % (seratus persen) untuk seluruh pohon. 5. Penerbitan surat persetujuan IPK (Surat Perintah) dengan mewajibkan kepada pemohon untuk membuat rencana penambangan, melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK, pemenuhan kewajiban 25 % pembayaran PSDH dan DR. 6. Penerbitan Keputusan Pemberian IPK.	1. (empat puluh lima) hari kerja.		

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
4.	Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Areal Kawasan Hutan Yang Telah Dilepas dan Dibebani Hak Guna Usaha (HGU).	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.	1. Copy HGU / copy sertifikat / bukti kepemilikan / penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (dilegalisir). 2. Rekapitulasi LHC hasil TC Intensitas 100% (seratus perseratus) atas areal yang akan dilakukan pembukaan lahan sesuai dengan rencana kegiatan per tahun. 3. Rencana penebangan. 4. Bukti pelunasan kewajiban 25 % pembayaran PSDH dan DR. 5. Surat Perjanjian Kerja antara pemohon IPK dengan pemegang HGU (apabila pemohon IPK bukan pemegang HGU). 6. Peta Lokasi IPK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp.	1. Penyampaian Rencana Pembukaan Lahan oleh Dirut ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Kelengkapan. Berkas 3. Surat arahan optimalisasi Pemanfaatan Kayu.	1. 7 (tujuh) hari kerja.		
5.	Pengajuan Perpanjangan IPK.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.	1. Peta lokasi yang dimohon skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp. 2. Laporan kemajuan pelaksanaan penggunaan lahan (Perkembangan Kegiatan Perkebunan). 3. Laporan realisasi pelaksanaan IPK dari tahun sebelumnya. 4. Bukti pelunasan pembayaran PSDH dan DR dari pelaksanaan IPK tahun sebelumnya.	1. Permohonan Dirut ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Kelengkapan. Berkas 3. Pemberitan Keputusan Pemberian Perpanjangan IPK.	1. 7 (tujuh) hari kerja.		

KEPALA DINAS,



Ir. SRI SUWANTO, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19670416 199803 1 002

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

D. PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
1.	Persetujuan Pembuatan Koridor	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/Menlhk/Setjen/ Kum.1/4/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Persetujuan Pembuatan dan atau Penggunaan Koridor	1. Peta rencana trase koridor skala 1 : 25.000, dan Electronic file shp. 2. Peta citra penginderaan jarak jauh dengan resolusi minimal 5 meter liputan 1 tahun terakhir. 3. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin/konsesi yang areal kerjanya akan dilalui pembuatan koridor. 4. Surat Persetujuan dari Direktur Jenderal apabila koridor yang akan dibuat melalui Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani hak/izin. 5. Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota apabila Koridor yang akan dibuat melalui APL. 6. Surat Persetujuan dan pihak pemegang hak atas tanah, apabila Koridor yang akan dibuat melalui tanah yang dibebani titel hak. 7. BAP rencana trase Koridor.	1. Permohonan Dirut Perusahaan ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Permohonan. Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan oleh Tim. 4. Penilaian dan Keputusan Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan Koridor.	41 (empat puluh satu) hari kerja.	Pemeriksaan Lapangan ditanggung Pihak Perusahaan Pemohon mengikuti Standar Biaya Pemerintah.	
2.	Persetujuan Penggunaan Koridor (Jalan angkutan yang tidak ada pemegang izinya).	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk/Setjen/ Kum.1/4/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Persetujuan Pembuatan dan atau Penggunaan Koridor	1. Peta trase koridor skala 1 : 25.000 disertai penjelasan panjang, lebar dan kondisi koridor, serta Electronic file shp. 2. Izin yang dimiliki oleh pemohon, beserta Electronic file shp areal izin.	1. Permohonan Dirut Perusahaan ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Permohonan. Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan oleh Tim. 4. Penilaian dan Keputusan Persetujuan Penggunaan Koridor.	41 (empat puluh satu) hari kerja.	Pemeriksaan Lapangan ditanggung Pihak Perusahaan Pemohon mengikuti Standar Biaya Pemerintah.	

KEPALA DINAS,


Ir. SRI SUWANTO, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19670416 199803 1 002